

Abstract

The title of this research is taking over consumptive loans without collateral; (research study on Bank Syariah Mandiri Lhokseumawe). The approach method used is a qualitative descriptive approach. The results of the study, the implementation of the takeover of Multipurpose Micro credit of Bank Mandiri to Multipurpose financing of Bank Syariah Mandiri (BSM) by using a murabahah financing contract carried out by BSM Lhokseumawe Branch did not meet the pillars and contract requirements stipulated in the Sharia Economic Law Compilation. In the credit conversion process, it prioritizes the benefit aspect, namely leaving the disadvantages of the interest-based banking system towards the benefit of financing in Islamic banks in accordance with sharia principles. Expecting the importance of fulfilling sharia principles in the process of taking over credit without collateral from conventional banking into sharia banking products, the DSN-MUI needs to issue a fatwa to regulate the conversion of credit without collateral from conventional banking into sharia banking products.

Keywords: consumer credit; financing; Islamic law, murabahah; sharia financial institution qanun.

Abstrak

Penelitian ini berjudul pengambilalihan kredit konsumtif tanpa agunan (studi penelitian pada bank Syariah mandiri lhokseumawe). Metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penekanan terhadap aspek memahami lebih mendalam terkait permasalahan kemudian dilakukan generalisasi. Hasil penelitian, menunjukkan pelaksanaan take over kredit Serbaguna Mikro Bank Mandiri ke pembiayaan Multiguna Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun karena adanya qanun LKS tersebut perlu dilakukan proses konversi kredit dengan mengutamakan aspek kemaslahatan yaitu meninggalkan kemudharatan sistem perbankan berbasis bunga menuju kemaslahatan pembiayaan di bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Harapan pentingnya terpenuhi prinsip syariah dalam proses take over kredit tanpa agunan perbankan konvensional menjadi produk perbankan syariah, diperlukan bagi DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang mengatur konversi kredit tanpa agunan perbankan konvensional menjadi produk perbankan syariah.

Kata kunci: hukum Islam; kredit konsumtif, murabahah, pembiayaan, qanun lembaga keuangan syariah